

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemulihan aset hasil kejahatan menjadi salah satu agenda penting dalam penegakan hukum internasional. Dalam dua dekade terakhir, perkembangan kejahatan keuangan lintas negara telah menembus batas yurisdiksi negara. Menurut UNODC, kejahatan transnasional didefinisikan sebagai tindakan kriminal terorganisir lintas negara yang tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak luas hingga dapat merusak tatanan sosial dan memperparah kemiskinan. Aktivitas ilegal dalam bidang keuangan seperti korupsi, pencucian uang (*money laundering*), manipulasi pasar, serta penggelapan aset merupakan bagian dari tindak kejahatan transnasional (UNODC, 2023).

Perkembangan jaringan lintas batas telah mendorong munculnya bentuk kejahatan terorganisasi yang beroperasi melampaui yurisdiksi nasional atau yang disebut *Transnational Organized Crime* (TOC). Kejahatan semacam ini melibatkan interaksi kompleks antar aktor negara dan non-negara. TOC dapat menyebabkan rusaknya tatanan dan mekanisme kerja sama internasional yang telah disepakati melalui berbagai rezim dan instrumen global. Kondisi seperti ini dapat menciptakan tekanan struktural bagi negara berkembang yang menghadapi keterbatasan kapasitas dalam merespons kejahatan lintas batas. Hal ini memperkuat kebutuhan akan strategi kolektif

dan kerja sama internasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan global (*survival strategy*) (Budijarto & Sulistyaningsih, 2023).

Kejahatan transnasional dilakukan oleh jaringan terorganisir dengan memanfaatkan celah sistem keuangan global. Korupsi dan pencucian uang yang termasuk ke dalam kejahatan transnasional dan mampu menimbulkan kejahatan lain yang menyebabkan tindak pidana ini digolongkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena memiliki dampak luas dan sistemik terhadap stabilitas negara, moral masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Selain menimbulkan kerugian negara, korupsi juga dapat melemahkan sistem hukum, merusak tata kelola pemerintahan, dan memperparah ketimpangan sosial sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan tindak pidana biasa (Ghani & Saputra, 2025).

Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal dari pencucian uang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara ilegal melalui penyalahgunaan kekuasaan. Perolehan keuntungan tersebut bukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, melainkan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, hasil korupsi yang nilainya besar tidak dapat digunakan secara langsung karena berpotensi menimbulkan kecurigaan dan mudah terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks inilah pencucian uang menjadi mekanisme yang diambil para

koruptor untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal dan membuat uang hasil korupsinya seolah-olah berasal dari sumber yang sah (Makmur, 2024).

Dalam praktiknya, upaya penyamaran tersebut tidak hanya dilakukan melalui sistem keuangan domestik, tetapi juga dengan memindahkan aset lintas batas negara guna menjauhkan dana hasil kejahatan dari jangkauan otoritas penegak hukum nasional. Aset yang berasal dari tindak pidana pencucian uang sering kali dialihkan ke negara lain yang memiliki regulasi lebih longgar. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), kejahatan transnasional seperti korupsi dan pencucian uang telah menghasilkan sekitar \$870 miliar dimana sebagian besar dari jumlah tersebut sulit untuk dilacak dan dipulihkan karena disembunyikan di yurisdiksi asing. Fenomena ini menyebabkan negara-negara dengan kasus korupsi yang cukup besar mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan, pembekuan, dan repatriasi aset yang telah keluar dari wilayahnya.

Ketika aset hasil kejahatan berada di luar yurisdiksi nasional, negara asal harus menempuh mekanisme kerja sama internasional untuk melakukan pemulihan aset. Negara asal tidak lagi memiliki kewenangan langsung untuk melakukan pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset. Kondisi tersebut menempatkan pemulihan aset sebagai persoalan lintas yurisdiksi yang secara inheren membutuhkan mekanisme kerja sama antarnegara. Menurut Keohane dan Robert Axelrod (1985), keberhasilan kerja sama tidak hanya dipengaruhi oleh kesamaan kepentingan dan jumlah aktor yang terlibat, tetapi juga oleh adanya *shadow of the future*, yaitu ekspektasi bahwa interaksi antaraktor akan

terus berlangsung di masa depan. Melalui ekspektasi ini, aktor akan terdorong untuk mempertahankan perilaku kooperatif karena keputusan yang diambil saat ini dapat memengaruhi peluang kerja sama di kemudian hari.

Meskipun kerja sama internasional menjadi prasyarat utama dalam pemulihan aset lintas yurisdiksi, mekanisme yang tersedia tidak selalu berjalan efektif. Pemulihan aset yang selama ini dilakukan dengan mekanisme *asset recovery* masih mengalami kendala karena birokrasi hukum yang panjang dan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum maksimal (Mabsus, dkk., 2025). Secara umum, kerja sama formal yang tersedia seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA) digunakan sebagai mekanisme pemulihan aset. Akan tetapi, mekanisme tersebut memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan dasar perjanjian bilateral atau regional, dan harus disertai pembuktian putusan pengadilan.

Selain memerlukan waktu dan biaya yang besar, mekanisme pemulihan aset secara formal menghadapi hambatan struktural. Proses permintaan bantuan hukum timbal balik kerap bergantung pada kehendak politik (*political will*) negara diminta dan kesiapan institusional aparat penegak hukum di masing-masing yurisdiksi. *Political will* merujuk pada tingkat komitmen dan kesediaan aktor-aktor politik untuk mendukung, mengimplementasikan, dan mempertahankan suatu kebijakan publik yang dicerminkan melalui tindakan nyata dan alokasi sumber daya (Post dkk., 2010). Keadaan ini menyebabkan banyak permintaan pemulihan aset tidak

bisa ditindaklanjuti secara cepat, sehingga menimbulkan resiko pada aset-aset menjadi sulit dilacak bahkan hilang.

Kondisi tersebut mendorong negara-negara untuk mencari pola kerja sama internasional yang tidak sepenuhnya bergantung pada prosedur formal antarpemerintah. Pemulihan aset pada praktiknya membutuhkan pertukaran informasi yang cepat, koordinasi langsung antar aparat teknis, dan kepercayaan tinggi antarnegara. Oleh sebab itu, berkembang mekanisme kerja sama informal yang memungkinkan komunikasi awal, klarifikasi yurisdiksi, dan pemetaan aset sebelum memasuki jalur hukum formal.

Di kawasan Asia-Pasifik, kebutuhan atas mekanisme kerja sama yang lebih fleksibel tersebut diwujudkan dalam sebuah jaringan kerja sama pemulihan aset yang bersifat informal bernama *Asset Recovery Interagency Network for Asia and the Pacific* (ARIN-AP). Jaringan yang dibentuk pada tahun 2013 ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas negara-negara anggota dalam mengupayakan perampasan hasil kejahatan dengan pendekatan lintas lembaga (*multi-agency*) (ARIN-AP, 2013). Melalui mekanisme informal yang disediakan ARIN-AP, otoritas nasional dapat melakukan komunikasi awal, berbagi informasi non-formal, dan melakukan *building trust* sebelum menempuh kerja sama hukum formal.

Jaringan ini dirancang sebagai forum kerja sama informal yang mempertemukan aparat penegak hukum, jaksa, dan otoritas pemulihan aset dari berbagai negara untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi lintas yurisdiksi. Keberadaan ARIN-AP menjadi relevan mengingat kawasan

Asia-Pasifik merupakan salah satu wilayah dengan intensitas aliran dana lintas negara yang tinggi, termasuk dari kejahatan keuangan dan korupsi. Salah satu kasus korupsi besar yang melibatkan aliran dana lintas negara adalah kasus Benny Tjokrosaputro, di mana sebagian aset hasil kejahatan teridentifikasi berada di Selandia Baru.

Indonesia dan Selandia Baru merupakan negara anggota ARIN-AP, sehingga interaksi antaraparat penegak hukum kedua negara dapat difasilitasi melalui jaringan ini dalam tahap awal pelacakan dan identifikasi aset sebelum menempuh jalur hukum formal. Kedua negara tersebut memanfaatkan jaringan informal ARIN-AP sebagai fasilitator pemulihan aset lintas yurisdiksi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa aset milik Benny Tjokrosaputro yang disembunyikan di Selandia Baru berupa villa mewah yang berada di Queenstown, Selandia Baru berhasil dipulihkan (Kejaksaan Agung RI, 2024).

Dengan melihat adanya keterlibatan wadah kerja sama informal ARIN-AP, penelitian ini berupaya mengkaji kemampuan ARIN-AP dalam mendorong kerja sama pemulihan aset di kawasan Asia-Pasifik. Institusi informal seperti ARIN-AP selaku pihak ketiga mampu mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam pertukaran informasi tanpa adanya tekanan politik maupun birokrasi hukum yang mengikat. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan menggunakan alat analisis berupa teori liberalisme-institusionalis dan konsep *transgovernmental policy coordination* dalam hubungan internasional.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Mengapa ARIN-AP sebagai forum informal di Asia Pasifik mampu mendorong kerja sama pemulihan aset hasil korupsi dalam kasus Benny Tjokrosaputro?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Menganalisis faktor-faktor yang mampu mendorong peran ARIN-AP sebagai forum kerja sama pemulihan aset antarnegara.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Untuk mendukung pencapaian tujuan umum yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

1. Menganalisis legitimasi kelembagaan ARIN-AP sebagai forum kerja sama informal dalam arsitektur global anti-korupsi
2. Menjelaskan karakter ARIN-AP sebagai bentuk kerja sama antar-lembaga yang mempertemukan aktor sub-negara dalam koordinasi teknis lintas yurisdiksi
3. Mengkaji bagaimana mekanisme koordinasi kebijakan *transgovernmental* yang difasilitasi ARIN-AP berkontribusi dalam mempercepat dan mempermudah proses pemulihan aset lintas negara

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan akademis untuk memperluas wawasan keilmuan dalam kajian hubungan internasional. Analisis terhadap isu terkini melalui paradigma hubungan internasional turut meningkatkan pemahaman terhadap pengaplikasian ilmu hubungan internasional. Melalui analisis terhadap peran ARIN-AP dalam mendorong mekanisme kerja sama informal pemulihan aset korupsi di Asia-Pasifik, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana negara-negara menghadapi hambatan yurisdiksi dalam sistem hukum yang berbeda melalui kerja sama non-traktat.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi upaya Indonesia dalam membangun sinergi hukum internasional di tengah peningkatan kompleksitas kejahatan keuangan yang semakin meningkat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum dan kerja sama internasional, terkhusus dalam hal upaya pemulihan aset hasil kejahatan keuangan. Penelitian ini juga berfokus pada pentingnya harmonisasi mekanisme hukum antara negara-negara mitra kerja sama dalam proses pemulihan aset lintas yurisdiksi sehingga diharapkan mampu memberikan wawasan baru untuk menyusun strategi legislasi yang

mendorong transparansi, percepatan proses penyitaan, serta kerja sama hukum internasional yang lebih terintegrasi.

## **1.5. Kerangka Teoritis**

### **1.5.1 Tinjauan Pustaka**

Artikel berjudul “*Outsourcing and Insourcing Crime: The Political Economy of Globalized Criminal Activity*” karya Tomer Brode dan Doron Teichman menganalisis dinamika kejahatan keuangan lintas negara yang dipengaruhi oleh globalisasi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Brode dan Teichman disebutkan bahwa kejahatan dilihat sebagai entitas yang terdorong oleh logika globalisasi dengan mengikuti aliran modal, teknologi, dan kesempatan ekonomi. Konsep *outsourcing* dan *insourcing crime* digunakan sebagai alat dalam menjelaskan bagaimana negara-negara secara tidak langsung berkontribusi terhadap penyebaran kejahatan lintas batas (Brode & Teichman, 2009). *Outsourcing Crime* merujuk pada fenomena dimana negara dengan regulasi ketat mendorong praktik kejahatan berpindah ke negara lain yang lebih longgar, sementara *Insourcing Crime* menggambarkan kondisi ketika negara justru menarik aktivitas kejahatan karena lemahnya penegakan hukum atau kebijakan fiskal yang permisif. Pembahasan Brode dan Teichman berfokus pada dinamika penyebaran kejahatan lintas negara sebagai konsekuensi dari globalisasi dan perbedaan regulasi antarnegara. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan melihat bagaimana negara merespons fenomena tersebut melalui kerja sama

antarotoritas penegak hukum dalam pemulihan aset, khususnya melalui jaringan informal ARIN-AP.

Dalam artikelnya, "*Globalization and the Challenge of Regulating Transnational Financial Crimes*", Okogbule (2016) membahas tentang bagaimana globalisasi mempercepat dan memperluas ruang kejahatan keuangan lintas negara (*transnational financial crimes*). Globalisasi diartikan oleh Okogbule sebagai kekuatan ambivalen yang memberikan kemajuan teknologi dan kemudahan transaksi internasional sekaligus menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan, pencucian uang, penggelapan pajak, dan bentuk kejahatan finansial lain yang kompleks dan sulit dideteksi (Okogbule, 2016). Penulis menyoroti bahwa sistem keuangan yang berbasis teknologi memungkinkan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya secara cepat melintasi berbagai yurisdiksi. Proses hukum menjadi semakin rumit karena negara-negara tidak memiliki kesamaan pada sistem hukum yang dimiliki. Sistem hukum yang tidak selaras menjadi hambatan dalam penyelesaian kejahatan finansial modern. Okogbule menegaskan bahwa upaya penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan transnasional harus bersifat kolaboratif, melibatkan kerja sama internasional melalui perjanjian bilateral maupun multilateral, dan mendorong pembentukan rezim hukum internasional yang lebih efektif. Tulisan Okogbule menekankan pada pentingnya kerja sama internasional melalui instrumen hukum formal seperti perjanjian bilateral maupun multilateral sehingga penelitian ini akan mengisi celah

tersebut dengan menganalisis bagaimana kerja sama juga berlangsung pada tingkat operasional melalui ARIN-AP dalam proses pemulihan aset lintas yurisdiksi.

Dalam kajian yang dilakukan Bayuaji dan Hadi (2025) melalui artikelnya yang berjudul "*Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia: A Human Rights Perspective*" mengangkat pentingnya pemulihan aset dalam melawan kasus korupsi yang terus terjadi di Indonesia. Korupsi bukan sekedar kejahatan ekonomi tetapi juga dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat (Bayuaji & Hadi, 2025). Hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat menjadi tidak terdistribusikan dengan baik. Dalam konteks ini, pemulihan aset hasil korupsi tidak hanya berfungsi untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga bentuk kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Artikel ini memperluas pandangan terhadap pemulihan aset dengan turut menekankan dimensi keadilan sosial dan hak-hak masyarakat. Meskipun penelitian Bayuaji dan Hadi (2025) memberikan fondasi kuat mengenai dimensi HAM dalam pemulihan aset di level nasional, penelitian ini mengisi celah dengan berfokus pada mekanisme kerja sama informal melalui jaringan ARIN-AP. Penelitian ini melampaui aspek normatif dengan menganalisis bagaimana koordinasi *transgovernmental* antara Indonesia dan Selandia Baru secara praktis mampu mengatasi hambatan struktural dalam pemulihan aset lintas negara.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Niken dan Tanjung (2024) pada tulisan berjudul "*Legal Analysis of the Implementation of Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia: Positive Law and International Law Perspectives*" memberikan jabaran komprehensif terkait tantangan hukum dalam pengimplementasian pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulis menyoroti kerangka hukum nasional seperti UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No.1 Tahun 2006 tentang MLA, dan hukum internasional yaitu UNCAC Pasal 51-59 yang mengatur pemulihan aset lintas negara. Menurut penulis, pemulihan aset masih diragukan keberhasilannya dikarenakan masih banyaknya hambatan yang ditemukan. Beberapa permasalahan yang ditemukan yakni lemahnya kapasitas lembaga penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rumitnya birokrasi hukum yang memungkinkan aset berhasil dipindahkan sebelum berhasil dirampas (Niken & Tanjung, 2024). Konvensi UNCAC memang memberikan landasan hukum internasional melalui prinsip *asset recovery*, akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami banyak hambatan dari perbedaan sistem hukum. Artikel ini berfokus untuk memetakan hambatan prosedural dalam mekanisme Mutual Legal Assistance dan perbedaan sistem hukum yang seringkali menghambat pengembalian aset lintas negara. Namun, penelitian tersebut condong melihat evaluasi hukum normatif dan solusi jangka panjang berupa reformasi undang-undang. Penelitian ini hadir

untuk mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi dimensi kerja sama informal melalui jaringan ARIN-AP yang menunjukkan bahwa komunikasi antar penegak hukum dapat menjadi instrumen krusial dalam mengatasi kekakuan birokrasi hukum internasional.

Helfer, Rose, dan Brewster (2023) dalam artikelnya yang berjudul “*Flexible Institution Building in the International Anti-Corruption Regime: Proposing a Transnational Asset Recovery Mechanism*” membahas terkait tantangan global yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Melalui analisisnya, terdapat dua konsep yang diusung oleh penulis yakni konsep *customizability* dan *selectability*. Maksud dari kedua konsep tersebut mengarah pada bentuk institusi internasional yang idealnya adalah fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan negara peserta dan memungkinkan kerja sama tanpa keterikatan penuh (Helfer dkk., 2023). Penulis dalam jurnal ini menganggap institusi yang ada masih belum sepenuhnya memfasilitasi kerja sama teknis hingga pembekuan aset lintas yurisdiksi. Maka, solusi alternatif yang tepat menurut penulis adalah pembentukan mekanisme informal dan adaptif agar pemulihan aset dapat diperkuat melalui pendekatan kelembagaan yang lebih responsif dan tidak terikat pada struktur formal. Helfer, Rose, dan Brewster (2023) menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya pembangunan institusi yang fleksibel melalui konsep *customizability* dan *selectability* untuk mengatasi kebuntuan dalam pemulihan aset lintas yurisdiksi. Namun, kajian mereka masih terbatas pada usulan kerangka

teoritis dan mekanisme alternatif secara global. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis terhadap implementasi nyata dari mekanisme informal yang adaptif melalui peran ARIN-AP.

Artikel jurnal berjudul "*International Asset Recovery Regime: Effectiveness and Challenges*" yang ditulis oleh Juliet Chikodili Ibekaku-Nwagwu memberikan analisis terkait tantangan dan efektivitas rezim pemulihan aset internasional terkhusus pada Bab V UNCAC Pasal 51-59 yang mengatur identifikasi, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Selain itu, jurnal ini juga menganalisis peran lembaga global seperti UNODC, StAR (*Stolen Asset Recovery Initiative*), dan FATF dalam mengupayakan penguatan kerja sama antarnegara dalam hal pemulihan aset. Melalui studi kasus yang dibawakan dalam jurnal ini yakni kasus Bota Foundation dan Sani Abacha terungkap bahwa tantangan yang dihadapi selama ini seperti perbedaan sistem hukum, lemahnya kapasitas institusional, hingga keterbatasan dalam penerapan pendekatan penyitaan tanpa putusan pidana (*non-conviction based confiscation*) dirasakan oleh negara berkembang (Ibekaku-Nwagwu, 2021). Penelitian ini mengisi celah tulisan Ibekaku-Nwagwu yang menyoroti kesulitan negara berkembang dalam menerapkan *non-conviction based confiscation* dengan menunjukkan bagaimana Indonesia melalui jalur informal ARIN-AP mampu mengoptimalkan sistem hukum Selandia Baru untuk menyita aset hasil korupsi.

Dalam jurnal berjudul “*Pengembalian Aset (Asset Recovery) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Lintas Negara*” karya Achmad Firdaus dan Handoko Prasetyo tahun 2021 menyoroti mekanisme pengembalian aset tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51-57 UNCAC, terutama pada pendekatan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB). Pendekatan ini dinilai sebagai instrumen paling efektif dalam memulihkan aset-aset hasil kejahatan, meskipun menemui banyak kendala di Indonesia dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan yang ditemukan yaitu lemahnya kinerja aparat penegak hukum, penolakan *Mutual Legal Assistance* (MLA) karena perbedaan sistem hukum, dan lemahnya komitmen negara lain dalam menyetujui *anti-money laundering*. Dalam upaya pencarian solusi, terdapat empat gagasan yang ditawarkan untuk penguatan hukum kedepannya yaitu pentingnya inisiatif kebijakan nasional yang terkoordinasi antar lembaga serta pembentukan produk hukum substansial tanpa intervensi, perlunya harmonisasi sistem hukum dan regulasi untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakpastian hukum, pentingnya sinergi dan koordinasi antar lembaga untuk terciptanya keseimbangan hukum, dan urgensi kerja sama internasional melalui ratifikasi hukum internasional dan penyesuaian hukum nasional (Firdaus & Prasetyo, 2021). Hal ini diperlukan karena banyak aset yang disembunyikan di luar negeri. Penelitian ini mengisi celah tulisan Firdaus dan Prasetyo melalui eksplorasi peran operasional ARIN-AP sebagai

solusi atas hambatan MLA dengan studi kasus pemulihan aset di Selandia Baru.


Berdasarkan hasil tinjauan terhadap berbagai literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa pemulihan aset hasil kejahatan keuangan lintas negara menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis (hukum), tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan regulasi antarnegara, lemahnya koordinasi institusional, serta keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum di masing-masing yurisdiksi. Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kerja sama antarnegara yang berlangsung pada tingkat operasional antarotoritas penegak hukum, khususnya melalui mekanisme jaringan informal regional. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengisi celah yang ada dengan menganalisis peran ARIN-AP sebagai mekanisme kerja sama informal dalam mendukung koordinasi antarotoritas penegak hukum antara Indonesia dan Selandia Baru pada proses pemulihan aset Benny Tjokrosaputro.

### **1.5.2 Liberalisme-Institusionalis**

Liberalisme-institusionalis merupakan salah satu pendekatan dalam hubungan internasional yang mengedepankan kerja sama antarnegara tanpa mengesampingkan sifat alami negara yang anarki. Kemunculan teori ini sebagai bentuk kritik terhadap realisme yang beranggapan bahwa negara bersifat egois dan sulit melakukan kerja sama karena perbedaan kepentingan dan perebutan kekuasaan untuk menjadi kekuatan hegemon di

dunia. Keohane melalui karyanya yang berjudul “*After Hegemony*” menentang asumsi realisme tersebut. Menurutnya, kerja sama dapat tetap dilakukan sekalipun negara-negara memiliki sifat anarki (Keohane, 1984). Tercapainya kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan membentuk sebuah institusi internasional yang akan mengatur perilaku negara-negara didalamnya.

Institusi internasional memiliki peran krusial yang menguntungkan bagi negara-negara seperti penyedia informasi, menetapkan suatu standar yang dicapai melalui kesepakatan bersama, dan sebagai wadah diskusi untuk membahas tantangan-tantangan yang dihadapi negara-negara (Rosyidin, 2020). Keohane (1988) berasumsi bahwa institusi dapat menekan biaya transaksi (*transaction cost*) saat kerja sama dilangsungkan dari mulai biaya timbal-balik dalam berkomunikasi, fasilitas monitoring keberjalanan program, dan meingkatkan kepastian bahwa seluruh pihak yang terlibat mematuhi ketentuan. Kehadiran liberalisme-institusionalis menjadi jalan tengah dari ketidakpercayaan negara satu dengan yang lain.



**Gambar 1. 1.** Visualisasi Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah oleh penulis

Dalam konteks pemulihan aset, ARIN-AP memiliki posisi sebagai bentuk kerja sama internasional yang memainkan peran penting sebagai jembatan bagi negara-negara yang memiliki perbedaan sistem hukum. ARIN-AP dapat menjadi fasilitator tercapainya kesepakatan dan mekanisme kerja sama dalam menyelesaikan pemulihan aset hasil tindak kejahatan lintas batas dengan tiga unsur kekuatan yang dimiliki kerja sama informal yakni pertukaran informasi intelijen dan *trust-building mechanism*. Kelembagaan terstruktur seperti ARIN-AP memungkinkan terciptanya stabilitas perilaku para anggota dalam penegakan hukum lintas yurisdiksi. Meskipun memiliki perbedaan pada sistem hukum antar anggotanya, kerja sama tetap dapat terjalin untuk mengoptimalkan pemulihan aset seperti dalam kasus penyitaan aset Benny Tjokrosaputro

yang melibatkan Indonesia dan Selandia Baru. Hambatan struktural dan perbedaan hukum akan lebih mudah diatasi melalui ARIN-AP.

## **1.6.Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1 Definisi Konseptual**

#### **1.6.1.1 Kerja Sama Internasional**

Menurut Keohane (Keohane, 1984), kerja sama internasional merupakan bentuk penyesuaian yang terjadi diantara para aktor baik negara maupun institusi dalam menyesuaikan perilaku mereka terhadap preferensi pihak lain, baik secara nyata maupun yang diperkirakan, melalui suatu proses koordinasi kebijakan. Perbedaan kepentingan yang dimiliki antara satu negara dengan negara lainnya dapat menyebabkan terjadinya konflik atau ketidakharmonisan sehingga kerja sama dibutuhkan untuk memastikan tidak ada pihak yang merugi. Selaras dengan pemaknaan milik Keohane, kerja sama internasional menurut Holsti merupakan sebuah bentuk hubungan antarnegara yang terjadi akibat adanya upaya memperoleh keuntungan dari kepentingan yang sama dalam mengatasi tantangan global (Holsti, 1988).

Perkembangan kerja sama internasional juga diwujudkan melalui jaringan kerja sama yang bersifat fleksibel dan fungsional. Jaringan kerja sama internasional berperan sebagai fasilitator interaksi antaraktor, penyedia informasi yang relevan untuk pengambilan

keputusan, serta mekanisme pembangunan kepercayaan (*trust-building mechanism*) diantara perbedaan sistem hukum, kepentingan, dan kapasitas institusional. Melalui fungsi-fungsi tersebut, jaringan kerja sama memungkinkan koordinasi kebijakan berlangsung lebih efektif, khususnya dalam isu-isu lintas batas yang menuntut respons cepat dan kolaboratif, seperti pemulihan aset hasil kejahatan keuangan.

#### **1.6.1.2 *Transgovernmental Policy Coordination***

Secara konseptual, *Transgovernmental Policy Coordination* merupakan bentuk paling dasar dari interaksi *transgovernmental* yang ditandai oleh komunikasi informal dan berkelanjutan antara pejabat tingkat kerja (*working-level officials*) dari birokrasi pemerintah di negara yang berbeda. Koordinasi yang dimaksud tidak selalu menantang asumsi negara sebagai aktor yang koheren, namun mampu menghasilkan efek samping kebijakan melalui pertukaran informasi, pembentukan ekspektasi bersama, dan penyesuaian preferensi kebijakan di antara aktor-aktor birokratis lintas negara (Keohane & Nye, 1974)

Keohane menekankan bahwa ketika pola koordinasi kebijakan ini berlangsung secara teratur dan terinstitusionalisasi, maka pemerintah tidak semata melakukan tugasnya dalam pengambilan keputusan yang tertutup. Interaksi berulang antar pejabat dengan latar belakang fungsional yang sama dapat melahirkan rasa kolegalitas, solidaritas antar-lembaga, dan bahkan identitas transnasional yang

melampaui orientasi nasional semata. Dalam jangka panjang, koordinasi semacam ini akan membentuk jaringan elit *transgovernmental* yang menghubungkan aparat pemerintah lintas negara melalui kepentingan bersama, orientasi fungsional, dan hubungan personal sehingga menciptakan struktur kebijakan internasional yang lebih kompleks dan terdesentralisasi.

## **1.6.2. Definisi Operasional**

### **1.6.2.1 Kerja Sama Internasional**

Dalam penelitian ini, kerja sama internasional dioperasionalkan sebagai upaya negosiasi dan koordinasi antarnegara dalam melakukan pertukaran informasi guna melancarkan proses pemulihan aset hasil kejahatan keuangan. ARIN-AP memiliki peran sebagai jaringan yang memfasilitasi kerja sama internasional tersebut. Beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh ARIN-AP dalam kasus Benny Tjokrosaputro merupakan hasil dari koordinasi dan negosiasi. Dalam Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset disebutkan bahwa dalam memenuhi kepentingan pemulihan aset, Pusat Pemulihan Aset melakukan kerja sama dengan jaringan internasional seperti *CARIN* (*Camden Asset Recovery Interagency Network*) dan ARIN-AP (*Asset Recovery Interagency Network Asia-Pacific*).

Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya proses pertukaran informasi antar lembaga, pelatihan dan pengembangan kapasitas negara anggota ARIN-AP dalam pemulihan aset, dan bantuan *tracing* yang dilakukan oleh negara lain. Dalam kerangka liberalism-institusionalis, negara dipandang sebagai aktor rasional yang memiliki kepentingan. Kerja sama memiliki manfaat untuk memastikan negara-negara tersebut dapat mencapai kepentingannya dalam suatu isu yang tengah diupayakan untuk ditangani bersama. Selain keuntungan timbal balik yang bisa diperoleh, kerja sama juga dapat meningkatkan kepercayaan antarnegara.

#### **1.6.2.2 *Transgovernmental Policy Coordination***

Penelitian ini mengoperasionalkan *transgovernmental policy coordination* sebagai praktik komunikasi dan koordinasi informal yang berlangsung secara regular antar sub-unit pemerintah dari berbagai negara, khususnya pada fenomena yang diambil dalam penelitian ini ialah aparat penegak hukum, jaksa, dan otoritas pemulihan aset. Koordinasi ini dilakukan melalui pertukaran informasi non-formal, diskusi teknis, dan interaksi langsung antar pejabat tanpa harus melalui mekanisme diplomasi formal atau perjanjian internasional yang mengikat.

Secara empiris, *transgovernmental policy coordination* dapat diamati melalui keterlibatan aktif aktor-aktor teknis dalam

forum dan jaringan seperti ARIN-AP, yang menyediakan ruang bagi komunikasi tatap muka, pembentukan kepercayaan, serta penyelarasan pemahaman operasional terkait pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan. Pola koordinasi yang berlangsung berulang ini memungkinkan munculnya fleksibilitas dalam praktik kerja sama dimana pertukaran bantuan dan informasi tidak selalu bersifat langsung atau transaksional, tetapi berdasar pada relasi jangka panjang dan prinsip timbal balik yang berkembang di antara para anggota jaringan.

### **1.7. Argumentasi Penelitian**

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pemulihan aset hasil kejahatan keuangan lintas negara bukan semata ditentukan oleh keberadaan instrumen hukum formal seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA), tetapi juga sangat bergantung pada mekanisme kerja sama informal yang mampu menjembatani perbedaan sistem hukum, mempercepat pertukaran informasi, dan membangun kepercayaan antarotoritas penegak hukum. ARIN-AP berperan sebagai mekanisme kerja sama *transgovernmental* yang memungkinkan koordinasi langsung antarunit teknis negara seperti Jaksa, *Financial Intelligence Units* (FIU), dan aparat penegak hukum melalui jalur komunikasi non-diplomatik yang responsif. Melalui pendekatan liberalisme-institusionalis, penelitian ini berargumen bahwa ARIN-AP berfungsi sebagai institusi informal yang mengurangi biaya transaksi, menyediakan

informasi, dan menciptakan ekspektasi kerja sama berkelanjutan di antara negara-negara anggota.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menganalisis peran ARIN-AP dalam mendorong kerja sama informal pemulihan aset di kawasan Asia-Pasifik. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis interaksi antaraktor, peran lembaga, dan mekanisme koordinasi informal yang berkembang dalam proses pemulihan aset lintas yurisdiksi. Kasus perampasan aset yang berhasil ditangani oleh ARIN-AP juga akan diangkat dalam penelitian ini guna mengilustrasikan secara empiris dengan maksud memperjelas bagaimana praktik kerja sama informal dioperasikan.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus pada peran ARIN-AP dalam mendorong kerja sama informal pemulihan aset di kawasan Asia-Pasifik. Oleh sebab itu, situs dari penelitian ini akan tertuju pada lembaga-lembaga yang berperan dalam mekanisme kerja sama tersebut seperti Kejaksaan Agung, *Financial Action Task Force* (FATF), dan dokumen-dokumen resmi dari UNODC, UNCAC serta ARIN-AP.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini akan berfokus pada ARIN-AP sebagai institusi yang berperan mendorong kerja informal pemulihan aset di kawasan Asia-Pasifik. Beberapa lembaga-lembaga terkait yang memiliki pengetahuan tentang kerja sama pemulihan aset dalam kasus ini juga akan menjadi subjek dalam penelitian.

### **1.8.4 Jenis Data**

Berdasarkan cara perolehan data, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer menunjukkan informasi yang diperoleh dari peserta penelitian otonom atau langsung, ditandai dengan keaslian, objektivitas, serta dan bagaimana data tersebut dapat diandalkan, membentuk dasar untuk menyelesaikan formulasi masalah. Pengumpulan data primer dapat melibatkan kegiatan seperti wawancara peserta, survei, dan metode serupa (Nasution, 2023).

Melalui data primer, penelitian ini dapat memberikan data faktual dan tepat untuk mendukung argumen penelitian. Sebaliknya, data sekunder terdiri dari data yang tidak langsung bersumber dari subjek penelitian atau sampel primer, berfungsi sebagai sumber tambahan untuk memperkuat data primer yang diperoleh (Nasution, 2023). Penggabungan kedua tipe data memperkaya keragaman data dalam upaya penelitian ini.

### **1.8.5 Sumber Data**

Penelitian ini akan menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer akan diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan lembaga terkait yang terlibat dalam proses kerja sama pemulihan aset melalui ARIN-AP. Sementara itu, sumber data sekunder akan didapatkan melalui dokumen resmi kelembagaan serta buku/artikel jurnal yang relevan dengan penelitian.

### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan lembaga terkait. Kajian literatur diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, konvensi internasional, serta laporan resmi dari lembaga terkait. Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki relevansi langsung dengan penelitian ini seperti akademisi di bidang hukum, praktisi hukum, atau pejabat institusi penegak hukum yang terlibat dalam proses pemulihan aset lintas negara.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Penelitian ini melakukan analisis dan interpretasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait serta dokumen dan laporan resmi lembaga internasional dan nasional yang relevan untuk mengkaji peran ARIN-AP sebagai mekanisme kerja sama pemulihan aset. Interpretasi data difokuskan pada bagaimana mekanisme kerja sama

melalui ARIN-AP diterapkan dalam praktik untuk mendukung koordinasi lintas negara. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan fungsi ARIN-AP sebagai forum pertukaran informasi, sarana pembangunan kepercayaan, dan penghubung awal sebelum ditempuhnya mekanisme hukum formal, sehingga dapat meningkatkan sistem pemulihan aset lintas negara di kawasan Asia-Pasifik.

### **1.8.8 Kualitas Data**

Berdasarkan perolehan data yang ditemukan, penelitian ini akan melakukan verifikasi informasi dengan metode triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber seperti dokumen hukum, laporan resmi lembaga, dan hasil wawancara. Verifikasi ini dibutuhkan untuk melakukan penyaringan informasi yang kredibel dan relevan guna memastikan konsistensi antara teori dengan praktik dalam pemulihan aset lintas negara.